

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan hal tersebut.¹ Artinya, Indonesia menjalankan sistem pemerintahannya serta hubungannya dengan masyarakat adalah berlandaskan pada Hukum, bukan pada kekuasaan.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pengaturan hukum berupa hukum publik dan hukum privat³, dimana pembagian hukum ini menjadi dasar dari berkembangnya pengaturan-pengaturan hukum di Indonesia terutama dibidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Hukum Pidana di Indonesia terbagi menjadi hukum pidana Materil dan Formil. Andi Sofyan menjelaskan bahwa hukum pidana materiel atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik atau tindak pidana atau perbuatan pidanaatauperistiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemedanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat pembagian dimana Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Untuk lebih detailnya , diketahui bahwa isi pengaturan Buku I tentang Ketentuan Umum, terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku II tentang

¹ Tim Penyusun Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016. hlm. 62

² Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016. hlm. 277

³ Jimmly Asshidiqqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Edisi Reisi, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016. hlm. 70

⁴ Andi Sofyan, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. hlm. 2

Kejahatan, terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 448 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Buku III tentang Pelanggaran, terdiri dari Pasal 449 sampai dengan Pasal 569 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵

Terkait Buku II tentang kejahatan, memiliki pembagian yang terdiri dari tiga puluh bab, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :⁶

1. Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
2. Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
3. Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
4. Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan
5. Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
6. Bab - VI Perkelahian Tanding
7. Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang
8. Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
9. Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
10. Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
11. Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek
12. Bab - XII Pemalsuan Surat
13. Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan
14. Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan
15. Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong
16. Bab - XVI Penghinaan
17. Bab - XVII Membuka Rahasia
18. Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
19. Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa
20. Bab - XX Penganiayaan
21. Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan
22. Bab - XXII Pencurian
23. Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman

⁵ I Ketut Mertha, *et al.*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Udayana Press 2016. hlm. 18

⁶ Tim Visi Yustisia, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Visi Yustisia, 2016. hlm. 17-18

24. Bab - XXIV Penggelapan
25. Bab - XXV Perbuatan Curang
26. Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak
27. Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang
28. Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan
29. Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran
30. Bab- XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan
31. Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan

Dalam penelitian ini, peneliti hendak membahas mengenai Euthanasia, yang diatur pada Bab ke 19 tentang Kejahatan terhadap nyawa. Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Eu* yang artinya baik serta *Thanatos* yang artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai “kematian yang wajar dan senang”.⁷ Menurut *Australian Human Rights Commissions* (Komisi Hak Asasi Manusia Australia), umumnya Euthanasia ini digunakan untuk menggambarkan proses mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan seseorang.⁸ Dalam praktik maupun pengaturan hukumnya, *Euthanasia* identik dengan tindakan medis dibidang kesehatan terutama berhubungan dengan profesi kedokteran.⁹

Dalam kaitannya dengan profesi kedokteran, menurut The Irish Council For Bioetics (Komisi Bioetik Irlandia) menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu perawatan dapat ditahan atau ditarik dari pasien karena ketentuan mereka tidak lagi dianggap untuk kepentingan terbaik pasien. Misalnya, jika suatu pengobatan dianggap sia-sia yaitu menawarkan probabilitas keberhasilan yang rendah atau pemberiannya akan terlalu membebani pasien, maka perawatan tersebut dapat ditahan. Juga jika pengobatan dimulai tetapi menjadi beban pada individu dan tidak lagi menawarkan manfaat terapeutik maka itu dapat ditarik berdasarkan persetujuan pasien atau keluarganya, meskipun hal yang demikian itu bisa mengakibatkan kematian.¹⁰

⁷ Xavier Dijon, *Death and Dignity: New Forms of Euthanasia*, Geneva, Switserland : FCIV, 2016. hlm. 14

⁸ Australian Human Rights Commissions, *Euthanasia : Human Rights and Law*, Sydney, Australia : Australian Human Rights Commissions, 2016. hlm. 3

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016. hlm. 107

¹⁰ The Irish Council For Bioetics, *Euthanasia : Your Body, Your Death, Your Choice*, Harcourt Road, Irlandia : The Irish Council For Bioetics, 2017. hlm.1

Dalam praktik maupun pengaturan hukumnya di Indonesia, Euthanasia tergolong tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 304, Pasal 306 ayat 2, dan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 304 menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹¹ Kemudian Pasal 306 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, “Jika (perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 304) mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama sembilan tahun.” Pengaturan Pasal 304 dan Pasal 306 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan dasar berlakunya pemidanaan terhadap pelaku Eutanasia Pasif, sedangkan untuk pemidanaan terhadap pelaku Eutanasia Aktif berlaku ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”¹²

Ketentuan Pasal tersebut di atas menurut Remelling disebut, *actieve euthanasie*, atau euthanasia secara aktif, yang demikianlah teorinya harus dibedakan dari *passieve euthanasie*, atau euthanasia secara pasif. Pada euthanasia aktif nyawa si pasien diakhiri karena suatu pengaruh dari luar dan tanpa pengaruh itu kematian tidak akan terjadi. Sebaliknya euthanasia pasif berarti bahwa si pasien menolak izinnya kepada seorang dokter untuk dirawat lebih lanjut, sehingga pasien tersebut meninggal dunia dengan sendirinya yaitu tanpa pengaruh dari luar, karena suatu sebab kematian yang beradadalam dirinya sendiri. Dalam golongan kedua ini termasuk pula menghentikan atau tidak memulai suatu '*medisch zinloze handeling*', perawatan yang tidak bermanfaat dilihat dari sudut pandang medis.¹³

Euthanasia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pernyataan Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia tertanggal 23 Oktober 1969. Naskah Kode

¹¹ Tim Visi Yustisia, *Op.Cit.*, hlm. 46

¹² *Ibid.*, hlm. 51

¹³ Marjanne Termorshuizen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : ISSN, 2016. hlm. 48

Etik Kedokteran ini kemudian disempurnakan lagi dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia ke-13, tahun 1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri dari empat bab. Bab I mengenai kewajiban umum, Bab II mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, Bab III mengenai kewajiban dokter terhadap teman sejawat, Bab IV mengenai kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Di antara pasal didalam Kode Etik Kedokteran yang paling penting adalah Pasal 9 Bab II tentang kewajiban seorang dokter terhadap pasien, yang berbunyi “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani” pasal ini dalam revisi yang tertuang pada SK PB IDI No:221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, berubah menjadi Pasal 7d Bab I Kewajiban Umum, dengan redaksi yang sama.¹⁴

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap dokter dimana pun ia berada berkewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Ini berarti bahwa bagaimana pun kondisi dan gawatnya seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan demikian si pasien sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya, namun seorang dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidupnya. Meskipun terkadang dokter terpaksa melakukan suatu tindakan medis yang sangat membahayakan, namun hal itu dilakukan setelah dipertimbangkan secara mendalam, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan pasien dari ancaman maut selain tindakan tersebut. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa dalam keadaan gawat dan menderitanya seorang pasien, seorang dokter tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berakibat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diambil intisari bahwa tindakan Euthanasia jelas bertentangan dengan etik kedokteran. Dengan memperhatikan maksud dari Pasal 9 Bab II sebelum di revisi menjadi Pasal 7d Bab I tersebut, maka seorang dokter yang menghadapi seorang pasien yang mengalami koma berkepanjangan, tidak diperkenankan memberikan suntikan yang mempercepat kematian seorang pasien, meskipun ada permintaan dari pihak keluarganya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Pasal 9 Bab II sebelum di revisi

¹⁴ H.Ahmad Wardi M, *op.cit* , hlm. 25.

menjadi Pasal 7d Bab I, yaitu: “Tuhan seru sekalian alam menciptakan manusia dan menentukan bahwa ciptaanNya itu pada suatu waktu akan memenuhi ajalnya. Tidak seorang dokter yang betapapun pintarnya akan dapat mencegahnya. Naluri terkuat pada mahluk bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berpikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian membangun dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan menghindari diri dari bahaya maut. Ini semuanya adalah termasuk tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup mahluk insani. Ini berarti bahwa ia, menurut etik kedokteran tidak dibolehkan untuk:

- a. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*)
- b. Mengakhiri hidup seorang pasien yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (*euthanasia*)”

Dalam perkembangannya di Indonesia diketahui bahwa terdapat beberapa fenomena masalah mengenai praktik Euthanasia dalam ruanglingkup profesi kedokteran dan rumah sakit, maupun pasien rumah sakit, hal ini dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :¹⁵

- a. Sebuah permohonan untuk melakukan euthanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Panca Satria Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergelek koma selama 3 bulan pasca operasi Caesar dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Koma selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Zulaeha, 23 tahun mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Sang suami, Rudi Hartono 25 mengajukan

¹⁵ Dewi Pika LBN Batu, *Jurnal Universitas Pamulang, Kajian Yuridis Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Pamulang : Universitas Pamulang Press, 2017. hlm. 267-268.

permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2005. Permohonan yang ditandatangani oleh suami, orang tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha.

- c. Kemudian yang sedang aktif di pemberitaan pada tahun 2017 adalah adanya permohonan suntik eutanasia yang diajukan ke pengadilan negeri Banda Aceh dalam perkara Putusan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna dengan Berlin Silalahisebagai pihak yang mengajukan permohonan karena menderita sakit parah radang tulang hingga mengalami kelumpuhan total kedua kakinya. Penyakit tersebut sudah lama diderita dan tak kunjung sembuh ditambah dengan biaya yang tidak ada membuat Berlin Silalahi putus asa dan juga tidak sanggup lagi menahan sakit yang diderita. Namun permohonan tersebut ditolak oleh PN Banda Aceh dasar pertimbangan penolakan hakim tentu karena hukum positif Indonesia tidak melegalkan euthanasia atau suntik mati, suntik mati dianggap adalah pembunuhan, melanggar kode etik kedokteran, bertentangan dengan agama Islam yang dianut Berlin Silalahi dan juga melanggar HAM. Penolakan permohonan tersebut dipimpin dan dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin di depan tim kuasa hukum Berlin Silalahi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), pada Jumat 1 tanggal 19 Mei 2017.

Disatu sisi permasalahan mengenai pengaturan hukum di Indonesia masih berpedoman pada bentuk pidanaan terhadap pelaku Euthanasia, berdasarkan ketentuan Pasal 304, Pasal 306, Pasal 344 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidanaan ini meskipun terbagi menjadi Euthanasia Aktif dan pasif, namun belum memandang perspektif kondisi pasien yang menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, maupun terhadap pasien yang menderita penyakit kronis, namun disatu sisi tentunya menjadi dilema juga bagi pemerintah apabila mengesahkan atau melegalkan tindakan euthanasia (terutama euthanasia pasif dan *volunteer*), karena tentunya pemerintah tidak ingin dianggap melegalkan tindak pidana pembunuhan maupun bunuh diri, sehingga tentunya pemerintah Indonesia memerlukan kajian lebih lanjut untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam dan detail, bukan hanya dari perspektif penegakan hukum, namun juga dari perspektif keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi pasien, Dokter, dan Rumah Sakit.

Disisi lain, permasalahan Euthanasia ini sejatinya memberikan dilema bagi pihak dokter dan Rumah Sakit yang menerima pasien dengan penyakit kronis yang sudah tidak mungkin bisa di obati kembali, karena pengaturan hukum yang ada di Indonesia masih terbilang belum cukup fleksibel dalam menentukan klausul maupun pengaturan-pengaturan khusus mengenai tindak lanjut pasien yang meminta dilakukan tindakan euthanasia kepada Dokter maupun rumah sakit, dimana euthanasia baik secara aktif maupun pasif masih dianggap tabu di Indonesia dan masih dianggap sebagai perbuatan pidana yang pelakunya dapat dihukum, sedangkan disatu sisi, terkadang pasien yang menderita penyakit kronis yang hampir tidak mungkin disembuhkan, merasakan penderitaan yang amat sangat apabila tidak dilakukan tindak lanjut berupa euthanasia, sehingga berdasarkan penjelasan atas permasalahan tersebut, tentunya menarik apabila peneliti hendak membahas lebih lanjut mengenai masalah Euthanasia dari perspektif hukum positif di Indonesia, etika kedokteran, maupun berlakunya hukum mengenai euthanasia diluar Indonesia untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peneliti hendak membahas permasalahan euthanasia tersebut dalam karya tulis yang berjudul, “**PROBLEMATIKA EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa perumusan masalah yang hendak dibahas adalah mengenai :

- a. Bagaimana bentuk pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia?

1.3 . Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan proposal Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

- b. Untuk menganalisis bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis


Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis


Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

1.4 . Kerangka Teori dan Pemikiran

Pengkajian masalah mengenai Euthanasia sejatinya membutuhkan pengkajian mendalam, baik dari perspektif Negara Hukum dan Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia maupun mengenai teori Tindak Pidana Euthanasia itu sendiri. Di sisi lain, pembahasan masalah euthanasia juga membutuhkan teori pendukung lainnya yaitu Hukum Pidana, Kode Etik Profesi Dokter, dan tanggungjawab hukum, karena masalah Euthanasia ini tidak hanya melingkupi pelaku euthanasia, namun juga melibatkan persetujuan bahkan permintaan dari korban maupun keluarga korban. Sehingga landasan teori yang dipergunakan peneliti pada karya tulis ini untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah euthanasia, adalah sebagai berikut :



Adapun landasan pemikiran peneliti dalam mengkaji masalah euthanasia, didasarkan pada berlakunya teori Negara Hukum dan Kepastian hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pengaturan hukum yang terdapat diluar negeri berkaitan dengan pengaturan hukum terkait Euthanasia, sebagai dasar perbandingan penelitian untuk mengkaji masalah tersebut. Adapun landasan pemikiran peneliti adalah sebagai berikut :



1.4.1 Teori Negara Hukum dan Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham

Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'¹⁶.

Konsep kepastian hukum sendiri terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal tersebut memiliki misi agar tidak terjadi pembiaran penguasa pengadilan menjatuhkan vonis sesuai kepentingan tertentu, tetapi memiliki semangat berdasarkan pada keadilan.¹⁷

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Sedangkan "kepastian karena hukum" dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.¹⁹

Konsep "kepastian hukum" mencakup sejumlah aspek yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. 2014. hlm. 2

¹⁷ Badan Negoisasi Hukum dan Politik, *Hukum dan Moral*, Jakarta : Tanpa Penerbit. 2015. hlm. 6

¹⁸ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta : Pusdiklat Bea Dan Cukai, 2013. hlm. 4-5

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5

dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atau berbagai macam metoda penemuan hukum akan diterapkan, agar di samping kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbangan akan keadilan.²⁰

Dalam hal kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa, makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum²¹. Dimana jaminan yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

1.4.2 Hak Asasi Manusia (*Middle Range Theory*)

Perspektif hak asasi manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam pandangan, bahkan, penyatuan perspektif hak asasi manusia jarang sekali ditemukan dari pendapat berbagai macam ahli. Hal ini diakibatkan setiap peristiwa yang terjadi pada manusia di

²⁰ Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan : Pengadilan Tinggi Medan. 2014. hlm. 6

²¹ Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204.

²² *Ibid.*

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

berbagai macam daerah maupun negara, baik peristiwa yang berhubungan dengan ekonomi, hukum, maupun hak asasi itu sendiri begitu sedemikian beragam, sehingga untuk menentukan perspektif mengenai hak asasi manusia memerlukan penyatuan konsep mengenai hak asasi manusia itu sendiri dari berbagai macam kondisi, waktu, peristiwa, dan personalitas seseorang, baik dari segi hak, kewajiban, maupun kebutuhan manusia itu sendiri.

A. Masyhur Effendi mengemukakan bahwa Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.²⁴

Lebih lanjut Mashood A. Baderin mengemukakan bahwa, Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena kita manusia. Semua hak itu berasal dari 'martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai 'klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia.²⁵

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Sedangkan menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.²⁶

Wolfgang Benedek mengemukakan bahwa "*The aspiration to protect the human dignity of all human beings is at the core of the human rights concept. It puts the human person in the center of concern. It is based on a common universal value system devoted to the sanctity of life and provides a framework for building a human rights system*

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 3

²⁵ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2010. hlm. 15

²⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2012. hlm. 4

protected by internationally accepted norms and standards. During the 20th century, human rights have evolved as a moral, political and legal framework and as a guideline for developing a world free from fear and free from want. In the 21st century, it is more imperative than ever to make human rights known and understood and to make them count. However, human rights may interfere with each other; they are limited by the rights and freedoms of others or by the requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society (Article 29 of the UDHR). Human rights of others must be respected, not just tolerated. Human rights must not be used to violate other human rights (Article 30 of the UDHR); thus all conflicts must be solved while respecting human rights even though at times of public emergency, and in extreme cases some restrictions may be imposed. Therefore, everybody, women, men, youth and children, need to know and understand their human rights as relevant to their concerns and aspirations. This can be achieved through human rights education and learning, which can be formal, informal or non-formal. The understanding of human rights principles and procedures enables people to participate in the decisions that determine their lives, works towards conflict resolution and peace-keeping guided by human rights and is a viable strategy for a people-centered human, social and economic development.” (Aspirasi untuk melindungi martabat manusia dari seluruh umat manusia merupakan inti dari konsep hak manusia. Ini menempatkan setiap manusia di pusat perhatian. Hal ini didasarkan pada sistem nilai yang universal umum dikhususkan untuk kesucian hidup dan menyediakan kerangka kerja untuk membangun sistem hak asasi manusia yang dilindungi oleh norma-norma dan standar yang diterima secara internasional. Selama abad ke-20, hak asasi manusia telah berevolusi sebagai kerangka moral, politik dan hukum dan sebagai pedoman untuk mengembangkan dunia yang bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan. Pada abad ke-21, itu lebih penting daripada sebelumnya untuk membuat hak asasi manusia yang dikenal dan dipahami dan untuk membuat mereka menghitung. Namun, hak asasi manusia dapat mengganggu satu sama lain; mereka dibatasi oleh hak-hak dan kebebasan orang lain atau dengan persyaratan moralitas, ketertiban umum dan welfare umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 29 UDHR). hak asasi manusia orang lain harus menghormati, bukan hanya ditoleransi. Hak asasi manusia tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia lainnya (Article 30 dari UDHR); sehingga semua konflik harus diselesaikan dengan tetap menghormati hak asasi manusia meskipun pada saat-saat

darurat publik, dan dalam kasus yang ekstrim beberapa pembatasan mungkin mengakibatkan suatu gangguan. Oleh karena itu, setiap orang, perempuan, laki-laki, remaja dan anak-anak, perlu mengetahui dan memahami hak-hak asasi mereka sebagai relevan dengan keprihatinan dan aspirasi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan hak asasi manusia dan pembelajaran, yang dapat formal, informal atau non-formal. Pemahaman prinsip-prinsip dan prosedur hak asasi manusia memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menentukan kehidupan mereka, bekerja terhadap resolusi konflik dan menjaga perdamaian dipandu oleh hak asasi manusia dan merupakan strategi yang layak bagi manusia yang berpusat pada rakyat, sosial dan pembangunan ekonomi.)²⁷

Negara Indonesia telah meratifikasi *International Convenanton Civil and Political Rights (ICCPR)* tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenant International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Didalam bertujuan mengukuhkan pokok-pokok HAM yang didalam menjelaskan terdapat pengakuan Hak Hidup (*Right to Life*).

Bagir Manan mengemukakan bahwa manusia secara alamiah (asasi) memikul berbagai hak dan kewajiban). Terdapat hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk memperoleh pembayaran dari barang yang dijual, dan lain-lain. Hak merupakan sesuatu yang dapat dituntut atau dipertahankan terhadap orang lain.²⁸

Lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan, dalam kehidupan bermasyarakat, orang juga memikul kewajiban untuk menjamin hak orang lain. Kalau membeli, maka wajib membayar. Kita wajib menghormati hak orang untuk hidup, dan lain-lain. Agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dapat terlaksana dengan tertib dan damai, maka pelaksanaannya harus diatur. Kalau tidak diatur, mungkin terjadi yang merasa kuat akan secara sewenang-wenang memaksakan kehendaknya pada yang lemah. Di sinilah pentingnya hukum berperan karena hukum mengatur lalu lintas hubungan antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, orang atau kelompok dengan penguasa, penguasa dengan penguasa, dan lain sebagainya. Dengan

²⁷ Wolfgang Benedek, *Understanding Human Rights*, Belgium : European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy, 2012. hlm. 28-29

²⁸ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Dewan Pers, 2016. hlm. 170

demikian, hukum selalu diperlukan. Sayangnya, dalam kenyataan dapat terjadi hukum disalahgunakan. Bukan untuk keadilan, tetapi untuk menindas atau menyusahkan orang lain.²⁹

Secara umum Bagir Manan membedakan hak dan kewajiban dengan beberapa cara:³⁰

1. Hak dan kewajiban asasi dan yang tidak asasi.
2. Hak dan kewajiban pribadi dan hak dan kewajiban kelompok.

Bagir Manan juga mengemukakan dalam buku-buku dan peraturan-peraturan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang, kebanyakan hanya menyebut hak asasi jarang ada yang menulis kewajiban asasi. Pada umumnya terdapat tanggapan dalam setiap hak dengan sendirinya ada kewajiban. Kalau seseorang ingin haknya dihormati, maka orang tersebut wajib pula menghormati hak orang lain. Misalnya, hak untuk memiliki sesuatu (hak milik). Sebagai hak asasi, milik pada setiap orang. Agar hak milik dapat dihormati, maka setiap orang wajib menjunjung tinggi setiap hak milik orang lain.³¹

Di satu sisi Bagir Manan juga mengemukakan tidak semua hak itu bersifat asasi. Bagaimana membedakan antara yang asasi dan tidak asasi. Terdapat berbagai sebutan mengenai asasi. Ada yang menyebut sebagai hak-hak dasar, hak-hak alamiah, hak-hak fundamental, dan lain-lain. Perbedaan ini karena dalam bahasa asing juga terdapat aneka ragam istilah, misalnya "*basic rights, fundamental rights atau natural rights*". Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada perbedaan anggaran dasar mengenai hak-hak tersebut. Disebut "hak alamiah" karena dikaitkan dengan pandangan filsafat yang mengkaji dan mengkaitkan manusia sebagai bagian dari gejala alam. Disebut "hak dasar" (*basic rights*) untuk dibedakan dengan hak-hak yang diperoleh, misalnya karena ketentuan hukum (*derivative rights*). Hak dasar adalah hak yang melekat pada diri manusia. Hak tersebut dipandang sebagai anugerah alam atau anugerah Tuhan. Dalam Pembukaan Konstitusi Amerika Serikat disebut "*unalienable rights*" (hak yang selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia). Dari berbagai aspek di atas, ada satu makna dasar hak asasi, yaitu hak yang merupakan bagian dari takdir manusia yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan karena akan mengurangi, bahkan meniadakan totalitasnya sebagai manusia,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 171

³¹ *Ibid.*

yaitu makhluk yang sempurna. Selain hak asasi, manusia juga dilekati dengan hak-hak yang tidak bersifat asasi. Hak-hak ini diberikan untuk menjamin dan mengukuhkan keberadaan hak asasi. Misalnya, hak untuk memperoleh pembayaran atas suatu penjualan. Hak ini dalam rangka menjamin penghormatan hak milik sebagai hak asasi. Hak atas bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu diperlukan untuk menjamin, antara lain hak asasi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama sebagai bagian dari hak persamaan di depan hukum (*equality before the law*).³²

Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, mengemukakan Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³⁴

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot –seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak

³² *Ibid.*, hlm. 173

³³ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008. hlm. 11

³⁴ *Ibid.*

kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁵

Sandra Oliver mengemukakan, bahwa pada awalnya Dewan Eropa mengembangkan serangkaian hukum, yurisprudensi dan standar tentang kebebasan menyampaikan pendapat, akses atas informasi dan hak-hak terkait tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Pernyataan hukum utama adalah Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (yang disebutkan dalam buku pedoman ini sebagai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau ECHR), merupakan perjanjian tertua tentang hak asasi manusia yang dibahas dalam buku pedoman ini (diadopsi pada tahun 1950 dan mulai berlaku pada tahun 1953) dan prosedur pelaksanaannya paling canggih.³⁶

Mengenai Hak Asasi Manusia, Halili mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.³⁷

1.4.3 Tindak Pidana Euthanasia (*Applied Theory*)

Euthanasia mempunyai macamnya, antara lain seperti Euthanasia aktif dan Euthanasia pasif, Euthanasia aktif ini seorang dokter lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, Euthanasia aktif ini juga dibedakan lagi menjadi dua yaitu Euthanasia aktif secara langsung dan Euthanasia aktif secara tidak langsung. Euthanasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12

³⁶ Sandra Coliver, *Pedoman ARTICLE 19 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Jakarta : ISBN, 1993. hlm. 13

³⁷ Halili, *Hak Asasi Manusia : Dari Teori Ke Pedagogi*, Yogyakarta : UNY Press, 2015. hlm. 1

³⁸ Sunaryo dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Jakarta : Visimedia, 2014, hlm. 71

Menyatakan bahwa Euthanasia terdiri dalam berbagai bentuk:³⁹

- a. Euthanasia aktif: seseorang (profesional kesehatan) bertindak secara langsung dan aktif, sengaja menyebabkan kematian pasien misalnya, dengan menyuntikkan obat penenang dalam dosis besar.
- b. Euthanasia pasif: tenaga profesional kesehatan tidak secara langsung bertindak dalam mengakhiri nyawa pasien, mereka hanya memungkinkan pasien untuk meninggal dunia dengan alpanya kehadiran fasilitas medis misalnya, memberhentikan atau menahan opsi pengobatan. Memberhentikan pengobatan: misalnya, mematikan mesin yang menjaga seseorang hidup, sehingga mereka meninggal dari penyakit mereka. Menahan pengobatan: misalnya, tidak melakukan operasi yang akan memperpanjang hidup untuk waktu yang singkat atau perintah DNR (Do Not Resuscitate) dokter tidak diperlukan untuk menyadarkan pasien jika jantung mereka berhenti dan dirancang untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu.
- c. *Euthanasia volunter*: terjadi atas permintaan pasien kompeten. Pasien sepenuhnya menyadari kondisi penyakitnya/sudah diinformasikan, mengerti apa kemungkinan masa depan dari penyakitnya, menyadari manfaat dan risiko yang terkait dengan pilihan pengobatan penyakitnya, dan dapat mengkomunikasikan keinginan mereka dengan jelas tanpa di bawah pengaruh siapapun, dan meminta bantuan profesional medis untuk mengakhiri nyawanya.
- d. *Euthanasia non-volunter*: terjadi ketika pasien berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu untuk membuat pilihan otonomik antara hidup dan mati (misalnya, bayi yang baru lahir atau seseorang dengan intelegensi rendah, pasien dalam koma panjang atau mengalami kerusakan otak parah), dan keputusan dibuat oleh orang lain yang berkompeten atas nama pasien, mungkin sesuai dengan dokumen warisan tertulis mereka, atau pasien sebelumnya pernah menyatakan secara verbal keinginan untuk mati. Praktik ini juga mencakup kasus di mana pasien merupakan anak yang mampu dan kompeten untuk mengambil keputusan secara mental dan emosional, tapi dianggap tidak cukup umur oleh

³⁹ Disability Rights Education & Defense Fund Commission, *A Primer On Assisted Suicide Laws*, Princeton, Autralia : Patien Right Action Fund, 2015. hlm. 9

hukum untuk membuat keputusan hidup dan mati, sehingga orang lain harus membuat keputusan atas nama mereka di mata hukum.

- e. *Euthanasia involunter*: alias paksaan, terjadi saat pihak lain mengakhiri nyawa pasien melawan pernyataan keinginan asli mereka. Misalnya, meski si pasien ingin terus bertahan hidup meski dengan kondisi menderita, pihak keluarganya meminta dokter untuk mengakhiri hidupnya. Euthanasia involunter hampir selalu dianggap sebagai pembunuhan.

Berikut adalah pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal-pasal di KUHP yang sesuai dengan perbuatan Euthanasia baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh seorang dokter:⁴⁰

1. Pasal 304 KUHP, memidanakan mereka, yang karena dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;
2. Pasal 306 ayat (2) KUHP, memidanakan mereka, yang karena perbuatannya meninggalkan orang yang perlu di tolong jika mengakibatkan kematian;
3. Pasal 338 KUHP, memidanakan mereka, yang karena perbuatannya dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
4. Pasal 340 KUHP, memidanakan mereka, yang karena perbuatannya dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
5. Pasal 344 KUHP, memidanakan mereka, yang karena perbuatannya merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati;
6. Pasal 345 KUHP, memidanakan mereka, yang karena perbuatannya dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu kalau orang itu jadi bunuh diri.

Selain dalam hukum positif di Indonesia, diketahui terdapat beberapa negara yang melegalkan euthanasia, diantaranya :⁴¹

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 106-107

⁴¹ Australian Human Rights Commissions, *Op. Cit.*, hlm. 22-24

- a. Di Belanda, euthanasia dan tindakan bunuh diri yang dibantu tenaga medis (physician-assisted suicide, atau **PAS**) diizinkan oleh hukum, asal mengikuti protokol hukum yang jelas.
- b. Di Oregon, Amerika Serikat, PAS diperbolehkan negara dengan menggunakan obat resep.
- c. Di Washington DC, Amerika Serikat, dokter diizinkan untuk memberikan suntik mati atau mendampingi PAS dengan memungkinkan overdosis obat yang berujung kematian pada pasien yang meminta.
- d. Di Belgia, “membunuh atas nama medis dan belas kasih” diizinkan oleh hukum baik untuk orang dewasa yang kompeten, anak-anak, dengan pedoman terinci dan jelas yang harus diikuti. Orangtua harus setuju dengan keputusan tersebut.
- e. Di Swiss, PAS diperbolehkan, di bawah undang-undang yang aktif lebih dari 600 tahun. Pasien, termasuk pengunjung dari negara lain, dapat dibantu oleh anggota dari organisasi Dignitas untuk mengakhiri hidup mereka.
- f. Untuk waktu singkat, euthanasia dan PAS diizinkan di Australia Utara dan tujuh orang mengakhiri hidup mereka dengan cara ini, sebelum Pemerintah Federal Australia membatalkan hukum tersebut.
- g. Euthanasia juga baru-baru ini yaitu pada tahun 2018 mulai membuat klausul mengenai pengaturan hukum yang melegalkan Euthanasia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan proposal Tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴² Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴³ Sedangkan penelitian dengan metode atau penggunaan data empiris menurut Mukti fajar ND, adalah penelitian atau data atas kenyataan yang terjadi sebagai realitas di dalam masyarakat, baik berupa berita dari mass media, penemuan orang lain dari

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 24.

hasil penelitian, data statistik, pengamatan langsung atau pengalaman pribadi.⁴⁴ Adapun yang dimaksud dengan data sekunder di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1). Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - 5). Peraturan-peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁵

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 63

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pengaturan mengenai penggunaan kekerasan oleh Anggota POLRI dari perspektif Hak Asasi Manusia serta bentuk pengaturan dan pelaksanaan sanksi bagi Anggota POLRI yang menggunakan dari perspektif Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan Tesis ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan Tesis, kemudahan menganalisa penulisan Tesis dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka tentang Negara Hukum dan Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Euthanasia, Hukum Pidana, Kode Etik Profesi Kedokteran, dan Tanggungjawab Hukum.

3. BAB III, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah I

Bab ini membahas dan mengurai analisa masalah pengaturan hukum Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

4. BAB IV, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah II

Bab ini membahas dan menganalisa tentang bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter yang melakukan tindakan Euthanasia berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

5. BAB V, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan Tesis.